



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> , e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 045a/G.01.45/Rektorat/Itenas/IV/2020

tentang:

**PEDOMAN RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN)
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) dalam mengelola pengembangan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan perlu adanya pedoman rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa berdasarkan butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS//2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> , e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Pedoman Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Nasional.
- Pertama** : Pedoman Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Kedua** : Menugaskan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Institut Teknologi Nasional untuk mensosialisasikan Pedoman Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Nasional.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 April 2020

Rektor,

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus YPDS
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Kepala LPPM
5. Yth. Para Kepala Satuan
6. Yth. Para Ketua Program Studi
7. Yth. Para Kepala UPT
8. Yth. Para Kepala Biro